



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kemetrolgian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEMETROLOGIAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, dan Perdagangan Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, dan Perdagangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kemetrolgian yang selanjutnya disebut UPTD Kemetrolgian adalah Unit Pelaksana Teknis Kemetrolgian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Daerah.
8. Kepala UPTD Kemetrolgian selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolgian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kemetrolgian.

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperlukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) UPTD Kemetrolagian merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
  - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
  - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala UPTD

#### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
  - a. tera dan teraulang;
  - b. alat-alat ukur;

- c. takar;
- d. timbang dan perlengkapannya;
- e. ketatausahaan; dan
- f. kemetrolagian legal lainnya.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Kemetrolagian;
- c. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu Kemetrolagian;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional Kemetrolagian;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD;
- g. penyusunan program operasional pelayan antera, teraulang, alatukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- h. pelaksanaan pengendalian mutu Kemetrolagian berdasarkan estandar mutu; dan
- i. pengendalian metode tera, teraulang, dan rekaman teknis Kemetrolagian.

#### Pasal 5

Rincian Tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencana kerja UPTD Kemetrolagian;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang kemetrolagian;
- c. melaksanakan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu kemetrolagian;
- d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional kemetrolagian;
- e. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Kemetrolagian
- f. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Kemetrolagian;
- g. Menyusun program operasional pelayanan tera, teraulang, alatukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- h. Melaksanakan pengendalian mutu kemetrolagian berdasarkan standa mutu yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan metode tera/teraulang dan pengendalian rekaman teknis kemetrolagian;
- j. Menyusun laporan pengelolaan kemetrolagian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit;
  - b. Penyiapan program;
  - c. Pengelolaan keuangan; dan
  - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
  - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
  - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan Kemetrolagian.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
  - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyerahan alat ukur/sampel yang ditera, tera ulang dan diuji serta penyerahan surat keterangan hasil pengujian kepada pelanggan;
  - e. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyetiran serta laporan keuangan penerimaan retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang;
  - f. melaksanakan penatausahaan sistema pengaduan dan/atau komplain dari pelanggan;
  - g. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan cap tanda tera;
  - h. melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.

- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional penera; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional ahli utama;
  - b. Jabatan Fungsional ahli madya;
  - c. Jabatan Fungsional ahli muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional ahli pertama.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana lanjutan
  - c. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional tertentu ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala UPTD.

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001